

ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK 109: SUATU ANALISIS

Liesma Maywarni Siregar

liesmamsiregar@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Abstract: *The purpose of this article is to disclose zakat and zakat accounting in Indonesia which refers to PSAK 109. Transparency and accountability in zakat financial statements based on PSAK 109 which consists of five components of financial statements, namely statements of financial position, changes in fund statements, assets managed, cash flow statement, and financial statement. The problem of differences in accounting treatment at Zakat Institutions can be minimized or even a general comparison can be sought after use.*

Keywords: *Zakat accounting, zakat, financial statements*

Abstrak: Tujuan artikel ini adalah untuk mengungkapkan zakat dan akuntansi zakat di Indonesia yang merujuk kepada PSAK 109. Transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan zakat berdasarkan PSAK 109 yang terdiri dari lima komponen laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, perubahan dalam laporan dana, aset yang dikelola, laporan arus kas, dan laporan keuangan. Masalah perbedaan perlakuan akuntansi di Lembaga zakat dapat diminimalisir atau malah dapat dicari perbandingan secara umum setelah digunakan.

Kata kunci : Akuntansi zakat, zakat, laporan keuangan

A. PENDAHULUAN

Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dengan berbagai cara yang berhubungan dengan sesama manusia, alam maupun sang pencipta. Perhubungan dengan manusia (muamalah) merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi dimana dalam Islam diatur dengan sistem sangat baik dengan istilah ekonomi Islam. Mengutip Muhammad (2002), Islam menginginkan agar sistem ekonominya terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya ada dalam genggamannya orang kaya saja. Salah satunya adalah dengan membayar zakat. Menurut Asmuni (2007), Zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Agama Islam menuntut supaya orang yang mampu (kaya) menolong rakyat kecil (miskin) dalam menutupi pembelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Badruzaman & Kusmayadi, (2017) menyatakan Zakat, infak dan shodaqoh merupakan instrumen ekonomi Islam yang menarik untuk dijadikan instrumen pengentasan kemiskinan. Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada.

Sebagai salahsatu solusi islami untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat maka zakat harus dimaksimalkan dalam hal peran serta partisipasi umat Islam untuk membayar zakat. Zakat yang terkumpul dari ummat yang sudah wajib membayar zakat dikelola oleh lembaga zakat dan memerlukan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat dilupakan oleh organisasi dalam aktivitas bisnis organisasi. Maka, setiap organisasi diharuskan membuat laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak pemakai laporan keuangan seperti, investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat.

Akuntansi didefinisikan oleh Kieso, et al (2010) sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi

pengguna internal dan eksternal entitas. Laporan keuangan dijelaskan oleh Munawir, (2004) adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut. Laporan keuangan disiapkan oleh setiap perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan, terutama untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis, dimana seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi (Erica, 2018).

Akuntansi Lembaga zakat merujuk pada PSAK No. 109 Akuntansi zakat dan infak/sedekah. Akuntansi zakat juga termasuk di dalamnya infak dan sedekah. Secara umum PSAK No. 109 sudah didukung oleh fatwa MUI sehingga jenis-jenis transaksi yang dibolehkan dan dilarang juga sudah sesuai dengan fatwa terkait (Siswantoro dan Nurhayati, 2015).

Tata kelola keuangan yang baik diperlukan agar dapat dipertanggungjawabkan secara publik, sehingga muzakki merasa yakin atas penitipan zakatnya kepada lembaga atau organisasi pengelola zakat. Tulisan ini akan membahas tentang akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109. Kajian teori ini pada bagian awal akan membahas tentang zakat dan bagian berikutnya akan diuraikan mengenai akuntansi zakat.

B. PEMBAHASAN

Zakat

Istilah zakat merupakan istilah khusus yang ada dalam agama Islam yang diambil dari bahasa Arab yaitu “zaka” yang berarti bertambah atau berkembang. Secara istilah syariat, zakat merupakan kewajiban yang diperintah oleh Allah SWT untuk mengeluarkan harta tertentu kepada pihak tertentu (Bank Indonesia, 2016).

Menurut Qadir (2001:62), ditinjau dari segi bahasa zakat berasal dari kata zaka yang bermakna Al Numulu (menumbuhkan), Al-Ziyadah (menambah), al barakah (memberkatkan) dan at-thahir (menyucikan). Menurut etimologi syari’at (Istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang juga merupakan salah satu kewajiban yang mendasar dalam Islam, (Hafidhuddin, 2002).

Pengertian zakat juga dapat dilihat berdasarkan mazhab, yang dirangkum dari uraian Al-Zuhayli (2000, 83-86), Mazhab Maliki Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang wajib dizakatkan) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan pertanian. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariah karena Allah SWT. Mazhab Syafi’i mendefinisikan zakat adalah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Cara khusus adalah terkait dengan cara dalam pengambilan dari harta yang tertentu menurut sifatsifat tertentu (untuk diberikan) kepada golongan yang tertentu dan dengan niat tertentu. Mazhab Hambali mendefinisikan zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Sebab, Syarat dan Rukun Zakat

Berdasarkan bank Indonesia (2016: 81-82), Jumhur ulama berpendapat bahwa penyebab kewajiban zakat adalah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif meskipun kemampuan produktivitas itu baru berupa perkiraan, dengan syarat kepemilikan harta tersebut telah mencapai waktu tertentu (haul). Perhitungan haul menggunakan tahun hijriyah (qamariah) dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Yang dimaksud dengan nishab adalah kadar yang ditentukan oleh syariat sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat.

1. Syarat wajib zakat

Syarat seseorang wajib membayarkan zakat ada delapan, yaitu:

- a. Seorang muslim/muslimah;
 - b. Merdeka, bukan budak;
 - c. Baligh dan berakal;
 - d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati;
 - e. Harta yang dizakati memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang;
 - f. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya;
 - g. Harta yang dizakati adalah milik sempurna. Harta yang tidak dimiliki sempurna di antaranya harta yang dipinjam dan tidak ada harapan untuk kembali, harta waqaf, harta milik pihak tertentu secara massal, harta negara, atau harta pinjaman.
 - h. Kepemilikan harta telah mencapai *haul* yaitu satu tahun qamariah.
2. Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat
Zakat bernilai sah jika dilakukan dengan niat untuk ditunaikan, dan adanya pemindahan hak milik kepada penerimanya. Artinya, tidak ada zakat yang bersifat temporer seperti meminjamkan manfaat suatu barang.
3. Rukun zakat
Rukun zakat merupakan hal-hal yang harus dilakukan dalam menunaikan zakat. Secara singkat, zakat akan bernilai ibadah dan sah jika mengikuti rukun zakat. Rukun zakat yaitu mengeluarkan sebagian nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang yang berhak (*mustahiq*), dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas sebagai pemungut zakat (amil).

Jenis Zakat

Menurut Bank Indonesia (2016) Secara umum kewajiban zakat ini ada dua jenis, yaitu:

1. Zakat mal atau zakat harta Zakat mal artinya sebagaimana dijelaskan di atas yaitu zakat yang dikenakan atas harta tertentu setelah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu persyaratan pemenuhan waktu (*haul*) dan persyaratan jumlah (*nishab*). Sebagai implikasinya, adanya perbedaan harta maka bisa berbeda pula batas waktu kapan zakat harus dibayarkan dan berapa jumlah minimal harta yang harus dibayarkan zakatnya. Sebagai misal, harta simpanan emas memiliki batasan *haul* dan *nishab* yang berbeda dengan harta hasil perniagaan.
2. Zakat fitrah Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda, pada awal bulan Ramadhan sampai menjelang Idul Fitri. Zakat ini diwajibkan atas hasil perniagaan. Zakat fitrah Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah *future* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Zakat ini diwajibkan sejak tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya bulan Ramadhan. Berbeda dengan zakat maal yang dikenakan atas harta, zakat fitrah ini merupakan pungutan wajib atas pribadi atau jiwa yang hidup, yaitu setiap bayi yang dilahirkan sebelum bulan Syawal. Maka dalam zakat fitrah tidak disyaratkan sebagaimana syarat pada zakat maal seperti *nishab* atau *haul*. Jumlah yang dikeluarkan per jiwa adalah sekitar 2,5 kilogram makanan pokok daerah setempat dan dikeluarkan dalam bulan Ramadhan sebelum sholat *Ied* dilakukan.

Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Mengutip Qardawi (1986), berpendapat bahwa hampir semua bentuk harta wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai satu *nishab*. Zakat yang wajib dizakati ada beberapa macam dan jenisnya, masing-masing memiliki peraturan yang hampir sama dan ada juga yang berbeda. Berbagai pandangan klasik dan modern telah dirangkum di antaranya oleh Yusuf Qardawi. Qur'an tidak menjelaskan mengenai jenis harta yang dizakati dan besarnya tarif, namun hal itu dijumpai dalam sunah Nabi Muhammad saw. Dapat dirangkum, bahwa harta yang wajib dizakati ada empat jenis, yaitu:

1. Emas dan perak, baik sebagai bentuk perhiasan, komoditas ataupun mata uang, sebagaimana disebutkan dalam Qur'an surat At-Taubah (9):34;

2. Tanaman dan buah-buahan, sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Al-Baqarah (2):167;
3. Pendapatan dari perdagangan dan perusahaan lain bisnis, disebut dalam Qur'an Al-Baqarah (2):167;
4. Apa-apa yang diambil dari bawah bumi sebagaimana disebutkan dalam Qur'an At-Taubah (9):103.

PSAK 109

Ikatan Akuntan Indonesia telah menyusun Exposure Draft (ED) PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Keuangan Syariah. Secara umum, semua LKS baik komersial maupun nirlaba memiliki transaksi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah baik dari individu di dalam entitas maupun dari luar entitas yang diamanahkan kepada LKS. Secara khusus, LKS yang memiliki kompetensi untuk mengelola dana ZIS adalah Organisasi Pengelola Zakat yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Unit Pengumpul Zakat (Zakiyudin, 2013). PSAK 109 disusun sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada organisasi pengelola zakat. Ketentuan tersebut berlaku Sejak 11 Januari 2012. PSAK 109 mengatur bagaimana pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak/sedekah, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan keuangan amil zakat.

Akuntansi Zakat

Muhammad (2008) Inti dari akuntansi adalah akuntabilitas di mana setiap manusia memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat utamanya kepada Allah SWT. Maka akuntansi zakat selayaknya menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Menurut Hafidhuddin (2002) Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang membutuhkan petugas pelaksana yang secara eksplisit diungkapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Hal ini tercermin dalam QS. At-Taubah [9] ayat 60 dan 103. Untuk itu, zakat bukanlah semata-mata urusan pribadi muzaki dan mustahik, akan tetapi urusan kelembagaan (institusi) yang memerlukan pengaturan (regulasi) dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada manusia lain (publik).

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah adanya laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat perlu memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh sistem pelaporan dan akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengelola data tersebut menjadi laporan keuangan. Sistem pelaporan akuntansi tersebut menjadi salah satu kunci sukses organisasi pengelola zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, andal dan dapat diperbandingkan namun tetap dalam konteks syariat Islam. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Karena untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, organisasi pengelola zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Akan tetapi, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan amil, karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Meskipun dalam beberapa hal, laporan keuangan zakat perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan. (Teten Kustiawan dalam Bank Indonesia, 2016).

Tujuan Pelaporan dan Akuntansi Zakat

Menurut Teten Kustiawan (dalam Bank Indonesia 2016) menyatakan bahwa tujuan sistem pelaporan dan akuntansi zakat bukan sekadar untuk memberikan laporan kepada muzaki, namun lebih komprehensif, yaitu:

- 1) Menyediakan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab amil zakat terhadap amanah dari penarikan/pengumpulan dana serta pemeliharaan dan pendistribusiannya.
- 2) Menyediakan informasi kepatuhan amil zakat terhadap prinsip syariah, serta informasi penerimaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada.
- 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya.
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
- 5) Melindungi aset organisasi.

Lebih lanjut Mahmudi (2009) menjelaskan bahwa pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan bersama dalam rangka beberapa tujuan, yaitu untuk menilai:

1. Jasa yang diberikan oleh amil zakat dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut;
2. Cara manajemen amil zakat melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.

Laporan ini bukan hanya regulator yang memerlukan namun juga diperlukan pula oleh pihak lain, seperti lembaga mitra investasi, dan masyarakat (Bank Indonesia, 2016).

Tujuan lainnya dari akuntansi Zakat Menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, yang termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya (Badruzaman dan Kusmayadi (2017).

Informasi dalam Laporan Keuangan

Hal-hal minimal yang perlu disajikan dalam laporan keuangan menurut Teten Kustiawan (dalam Bank Indonesia, 2016) antara lain, meliputi informasi mengenai:

- 1) Jumlah dan sifat aset, liabilitas dan saldo dana amil zakat.
- 2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat ekuitas dana.
- 3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya.
- 4) Cara amil zakat mendapatkan dan membelanjakan kas serta faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
- 5) Kepatuhan amil zakat terhadap ketentuan syariah serta informasi penerimaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah bila ada dan bagaimana penerimaan tersebut diperoleh serta penyalurannya.
- 6) Usaha peningkatan kesejahteraan dan menyelesaikan permasalahan mustahik.

Menurut standar akuntansi keuangan tentang zakat di Indonesia, yaitu PSAK 109 (IAI, 2008), amil zakat juga harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada beberapa aspek berikut:

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung masing-masing mustahik;

5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi: jumlah dan jenis aset yang disalurkan serta presentase dari aset yang disalurkan tersebut terhadap total penyaluran selama periode.

Bank Indonesia (2016), menyatakan bahwa kelima jenis informasi di atas dapat disajikan secara rutin dan teraudit dalam beberapa laporan keuangan, yaitu:

- a. Neraca.
Neraca memberikan gambaran posisi keuangan pada waktu tertentu, yaitu kekayaan dan kewajiban lembaga amil zakat. Kekayaan amil merupakan aset yang sudah menjadi hak amil atau hak pengelolaan, sedangkan pasiva mencerminkan dana ataupun kewajiban amil terhadap pihak lain, seperti hak mustahik yang belum terbayarkan ataupun kewajiban lainnya seperti utang.
- b. Laporan perubahan dana.
Laporan ini menunjukkan laporan perubahan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal.
- c. Laporan perubahan aset kelolaan.
Laporan ini menunjukkan perubahan aset kelolaan, mulai dari aset lancar, aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal dan saldo akhir.
- d. Laporan arus kas.
Memuat informasi untuk para pengguna laporan keuangan, menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan amil zakat untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas mencakup keseluruhan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dalam satu periode. Format dari laporan arus kas dapat mengikuti format laporan keuangan perusahaan lain pada umumnya.
- e. Catatan atas laporan keuangan.
Menyajikan catatan atas laporan keuangan untuk menyediakan informasi lebih detail mengenai amil, kebijakan akuntansi amil, penjelasan pos-pos penting dan sebagainya. Format dari catatan atas laporan keuangan arus dapat mengikuti format laporan keuangan perusahaan lain pada umumnya.

Asumsi Dasar Akuntansi

Menurut Badruzaman dan Kusmayadi (2017), terdapat empat asumsi dasar dalam akuntansi yang membentuk ke dalam struktur akuntansi, dimana asumsi-asumsi dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asumsi Entitas (*Economic Entity Assumption*)
Asumsi entitas ekonomi ini mengandung arti bahwa aktivitas ekonomi dapat diidentifikasi dengan unit pertanggung jawaban tertentu. Adanya pemisahan antara kekayaan unit usaha yang satu dengan usaha yang lain, sehingga posisi keuangan dilaporkan secara jelas tiap unit usaha.
2. Asumsi Kelangsungan Hidup (*Going Concern Assumption*)
Dalam asumsi ini bahwa perusahaan yang didirikan mempunyai umur yang tidak terbatas atau mempunyai umur yang panjang yang tidak terbatas dalam aktivitasnya. Setiap pemilik tidak mengharapkan atau berpikir bahwa perusahaan yang didirikan hanya berdiri dalam waktu tertentu. Dengan demikian pemilik mempunyai anggapan bahwa perusahaan akan berdiri selama-lamanya.
3. Asumsi Unit Moneter (*Monetary Unit Assumption*)
Asumsi ini mengandung arti bahwa perusahaan melakukan penilaian dan pengukuran berdasarkan pada satuan moneter yang menjadi ukurannya. Ini dilakukan karena unit moneter merupakan ukuran yang paling rasional dan dapat dimengerti secara umum. Dalam pengukuran secara moneter inisangat relevan, sederhana, tersedia secara universal, dapat dipahami dan berguna.
4. Asumsi Periodisitas (*Periodicity Assumption*)

Dalam asumsi periodisitas mengandung arti bahwa pengukuran dan penilaian dalam aktivitas ekonomi atau operasional perusahaan dilakukan secara periode waktu. Periode waktu ini bervariasi bulanan, triwulan, kuartalan, semesteran dan tahunan.

Prinsip- Prinsip Dasar Akuntansi

Lebih lanjut Badruzaman dan Kusmayadi (2017), Ada empat prinsip dasar akuntansi (*Principles of Accounting*) yang digunakan dalam transaksi yaitu:

1. Prinsip Biaya Historis (*Historical Cost Principles*)
Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, hutang, modal dan biaya.
2. Prinsip Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition Principle*)
Sering terjadi kesalahan pemahaman di dalam pengakuan pendapatan, sehingga mengakibatkan pendapatan dilaporkan terlalu tinggi atau rendah, untuk mengantisipasi demikian perlu adanya pemahaman yang jelas kapan suatu pendapatan itu diakui. Dalam prinsip pengakuan pendapat ada dua pendekatan yang dilakukan yaitu:
 - a. Pendapatan diakui jika telah direalisasi atau dapat direalisasi
 - b. Telah direalisasi. Suatu pendapatan telah direalisasi apabila barang atau jasa atau aktiva lainnya telah dipertukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Pendapatan dikatakan dapat direalisasi apabila aktiva yang diterima atau dipegang dapat segera dikonversikan menjadi kas atau klaim atas kas.
3. Prinsip Penandingan (*Matching Principle*)
Prinsip penandingan menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran sumber ekonomi harus diikuti dengan besarnya arus masuk sumber ekonomi kepada entitas. Ini mengandung prinsip *cost and benefit* dalam arti setiap pengeluaran selalunya memperhitungkan besarnya manfaat yang akan diterima. Dengan demikian pengakuan beban akan berkaitan dengan pengakuan pendapatan.
4. Prinsip Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure Principle*)
Manajemen selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan, keputusan yang diambil tidak terlepas dari informasi, sehingga informasi yang diperoleh manajemen harus benar-benar dapat diandalkan. Yaitu informasi yang benar-benar menggambarkan informasi kondisi yang sebenarnya dan sangat memadai. Informasi yang memadai akan mempengaruhi ke dalam pengambilan keputusan.

Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan dalam suatu periode tertentu. Siklus akuntansi merupakan tahapan-tahapan yang harus di tempuh oleh bagian akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Tahapan-tahapan tersebut dari mulai bukti transaksi dicatat, diklasifikasikan dan diikhtisarkan kemudian dilaporkan. Jika digambarkan tahapan-tahapan tersebut adalah (Badruzaman dan Kusmayadi, 2017):

I. Tahap Pencatatan:

- a. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi.
- b. Pencatatan dalam jurnal (buku harian).
- c. Pindah-Bukuan (posting) ke buku besar.

II. Tahap Pengikhtisaran:

- d. Pembuatan neraca saldo (trial balance).
- e. Pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian (adjustment)

III. Tahap Pelaporan

- f. Penyusunan laporan keuangan.
- g. Pembuatan jurnal penutup (closing entries).
- h. Pembuatan neraca saldo penutup (post closing trial balance).
- i. Pembuatan jurnal balik (reversing entries).

Laporan Keuangan Zakat

Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) tahun 2008 menyatakan komponen laporan keuangan terdiri dari 5, yaitu (dalam Badruzaman dan Kusmayadi, 2017):

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset
4. Laporan Perubahan Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Neraca (Balace Sheet)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas. Dengan melihat neraca akan menunjukkan kekuatan dan kelemahan suatu entitas. Dengan demikian neraca ini sangat penting bagi manajemen atau pihak lain yang berkepentingan terhadap entitas. Dengan melihat neraca pihak yang berkepentingan akan menentukan nilai dari suatu entitas. Oleh karena itu neraca ini sangatlah penting bagi suatu entitas, sebab bagaimana pun neraca akan menunjukkan kepercayaan terhadap entitas. Unsur-unsur di dalam neraca secara garis besar terbagi ke dalam tiga bagian besar yaitu Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas. Unsur ini berlaku kepada semua bentuk usaha tidak terkecuali. Apakah perusahaan itu *profit oriented* atau tidak *profit oriented*.

Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut PSAK 109 Tahun 2008:

a. Dana zakat

Penerimaan dana zakat

- a) Bagian dana zakat
 - b) Bagian amil
 - c) Penyaluran dana zakat
 1. Entitas amil lain
 2. Mustahiq lainnya
- Saldo awal dana zakat
Saldo akhir dana zakat

b. Dana infak/sedekah

Penerimaan dana infak/sedekah

- a) Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
 - b) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
- Penyaluran dana infak/sedekah
- a) Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
 - b) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

Saldo awal dana infak/sedekah

Saldo akhir dana infak/sedekah

c. Dana amil

Penerimaan dana amil

- a) Bagian amil dari dana zakat
- b) Bagian amil dari dana infak/sedekah

Laporan Perubahan Aset

Laporan perubahan aset kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dan saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode tertentu. Tujuan laporan perubahan aset kelolaan adalah menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan, (Kustiawan, 2012). Di antaranya berisi Dana Infak/Sedekah-aset Kelolaan lancar (misal Piutang bergulir) dan Infak/Sedekah - aset Kelolaan tidak lancar (misal Piutang bergulir) (Badruzaman dan Kusmayadi, 2017).

Laporan Arus Kas

Informasi tentang arus kas suatu entitas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pengguna perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya.

Catatan Laporan Keuangan

Catatan laporan Keuangan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen Laporan Keuangan lainnya. Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. (Hery, 2014).

C. KESIMPULAN

1. Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat meruokan bukti komitmen lembaga pengelola zakat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat.
2. Tujuan akuntansi Zakat Menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, yang termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya.

D. DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Badruzaman. J & Kusmayadi. D (2017) Akuntansi Zakat (Berbasis Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 109). LP2M-PMP Universitas Siliwangi
- Bank Indonesia (2016). Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia Edisi Pertama.
- Erica, Denny. (2018). Analisa Rasio Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan PT Kino Indonesia Tbk . Jurnal Ecodemica, Vol. 2 No. 1 April 2018.
- Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hery (2014). Mengenal dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan. Jakarta: Grafindo.
- Hery (2014). Cara Mudah Memahami Akuntansi Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi. Jakarta: Prenada.
- IAI, PSAK No. 109, Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, Jakarta: IAI, 2008
- Kieso, Donald. E., Jerry J Weygandt dan Terry D. Warfield. (2010). Intermediate Accounting IFRS Edition. Edisi 1. Volume 1. Jon Wiley & Sons.
- Mahmudi (2009). Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, P3EI, Yogyakarta.
- Muhammad, Rifqi (2008). Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah, P3EI, Yogyakarta.
- Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia Edisi Pertama, Agustus 2016.
- Qardwi, Yusuf (1986). Hukum Zakat, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
- Qomar N.L, Yulinartati, Nastiti A.S. Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keungan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo. International Journal of Social Science and Business. Volume 3, Number 3, Tahun 2019, pp. 281-290.
- Kustiawan, Teten dkk (2012). Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ) Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109. Jakarta: Forum Zakat.
- Wahbah Al-Zuhayli. (2000). Zakat Kajian Berbagai Mazhab, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Zakiyudin, Ais. (2013). Akuntansi Tingkat Dasar Dilengkapi Dengan Akuntansi bagi organisasi Pengelola Zakat. Jakarta: Mitra Wacana Media.